



Kelurahan Jatibarang

Jl. Raya Duduhan, Kel. Jatibarang Kec. Mijen 50219 0

jatibarang.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan
Jatibarang

Surat Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat pengantar RT/RW
2. membawa fotocopy KTP
3. membawa fotocopy KK
4. membawa KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pastikan membawa berkas lengkap, Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Surat Pengantar RT/RW
2. Datang ke kantor kelurahan langsung masuk ke ruang pelayanan
3. pengecekan berkas yang di bawa pemohon, di verifikasi oleh petugas
4. bila berkas kurang memenuhi syarat akan dikembalikan oleh pemohon untuk segera dilengkapi
5. bila berkas sudah lengkap, langsung dilayani oleh petugas
6. surat dari kelurahan sudah jadi dan di koreksi kembali oleh pemohon
7. bila pengkoreksian oleh pemohon kurang berkenang akan di perbarui oleh petugas pelayanan
8. surat sudah sesuai, lalu di tanda tangani oleh pemohon
9. bila sudah, akan di tanda tangani oleh petugas



Kelurahan Jatibarang

Jl. Raya Duduhan, Kel. Jatibarang Kec. Mijen 50219 0

jatibarang.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan
Jatibarang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan perubahan dan perbaikan data KTP_E

Pengaduan Layanan